



PUTUSAN
Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2016 telah mengajukan permohonan Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 22 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah di pada tanggal 21 Februari 2010, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tempilang dengan kutipan Akta Nikah Nomor :
36/24/II/2010, tanggal 22 Februari 2010;

2. Bahwa, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 139/Pdt.G/2016/PA.Mtk, tanggal 05 September 2016 dengan Akta Cerai Nomor: 0140/AC/2016/PA.Mtk, tanggal 26 September 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan tersebut, telah mempunyai anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak bulan Juni 2016;
4. Bahwa anak tersebut sampai saat ini masih dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak tersebut masih balita dan butuh kasih sayang seorang ibu, demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, karena anak tersebut sangat dekat secara lahir dan bathin dengan Penggugat, oleh karena itu kalau dipisahkan dari Penggugat sangat dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan jiwanya, sudah sepatutnya kalau Penggugat yang ditunjuk sebagai orang yang berhak untuk mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
5. Bahwa sejak anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, anak Penggugat tersebut telah berubah sikap terhadap Penggugat apabila dikunjungi oleh Penggugat dan anak tersebut kelihatan merasa takut saat pertama kali melihat Penggugat apabila Penggugat mengunjunginya;
6. Bahwa, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bersikap mau menang sendiri tanpa menghiraukan perasaan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Tersebut bahkan Tergugat pernah melarang Penggugat untuk menemui anak Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk



7. Bahwa, Tergugat tidak pernah mau mengangkat telepon dari Penggugat padahal Penggugat hanya hendak berkomunikasi dengan anak Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah bersabar dan berharap kepada Tergugat agar pengasuhan anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa, atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut Penggugat merasa kecewa, maka Penggugat pengajuan gugatan ini adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Cq. Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat, kemudian mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
 2. Menyatakan yang berhak memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat** adalah Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat untuk memeliharanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Komariah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Mentok, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat, akan tetapi tentang pekerjaan, Tergugat bekerja bukan sebagai petani namun Tergugat bekerja sebagai pedagang buka warung nasi dan Tergugat juga bekerja sebagai penambang timah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2010 di KUA Kecamatan Tempilang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/24/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 05 September 2016 dengan Akte Cerai Nomor 0140/AC/2016/PA.Mtk tanggal 26 September 2016 dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa benar selama dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah mempunyai anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 4 tahun 10 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat karena Penggugat sibuk bekerja di kantor desa dan Penggugat pernah 3 (tiga) hari tidak pulang ke rumah sehingga Penggugat tidak mengurus anaknya;
- Bahwa Tidak benar anak tersebut berubah sikap tetapi memang sikap anak tersebut yang tidak mau bertemu dengan Penggugat dan tidak mau diantar bertemu Penggugat justru Penggugat lah yang mengajarkan anak tersebut supaya takut dengan Tergugat seperti Penggugat menyuruh anaknya supaya jangan ikut dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengasuh anaknya dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk



bertemu dengan anaknya justru Penggugat menyuruh anaknya supaya jangan ikut dan bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat ingin mengasuh anak tersebut karena anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat bekerja di kantor desa dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dan memang benar Penggugat pernah meninggalkan anak Penggugat selama 3 (hari) karena Penggugat sedang menjalani pelatihan kerja tetapi Penggugat tetap mengurus anak Penggugat setelah Penggugat pulang bekerja;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengajarkan anak supaya jangan ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini telah merawat dan mendidik anak tersebut seperti menyuapi makan dan menidurkannya, Penggugat juga mengajarkan sopan santun dan mengajarkan mengenal huruf-huruf hijaiyah;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan Penggugat tidak pernah mengajarkan anak Penggugat supaya anak tersebut jangan ikut dengan ayahnya;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada dasarnya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 05 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 05 September 2016, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);



2. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0140/AC/2016/PA.Mtk, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 26 September 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 478.2/0305/1.10.01/2012 An. **Anak Penggugat dan Tergugat** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Mei 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan Juni 2016;
 - Bahwa saksi sering menemani Penggugat datang mengunjungi anaknya di rumah Tergugat di Mentok, saksi melihat anaknya takut bertemu dengan Penggugat, akan tetapi ketika anaknya telah bertemu dan bersama Penggugat, anak tersebut gembira bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berbentengkar lewat telpon dan saksi mendengar Tergugat melarang Penggugat melihat anaknya di Mentok;



- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Pemerintahan **Kabupaten Bangka Barat** Kecamatan Tempilang dari pukul 7.30 WIB s.d pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Penggugat sanggup membagi waktu apabila Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, seperti Penggugat merawat dan menyuapi makan anaknya dan Penggugat mengajarkan anaknya membaca huruf-huruf hijaiyah;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak pernah pindah agama, Penggugat adalah muslimah yang baik dan bahkan Penggugat mengajarkan anaknya membaca huruf-huruf hijaiyah;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada menderita penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, Penggugat dalam keadaan sehat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa sejak anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hak asuh anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat melarang Penggugat melihat anaknya di Mentok dan Tergugat tidak pernah membawa anaknya menemui Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Pemerintahan **Kabupaten Bangka Barat**, masuk kerja pagi dan pulangnyanya siang hari;

Halaman 7 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- Bahwa Penggugat sanggup membagi waktu walaupun Penggugat bekerja;
 - Bahwa ketika anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat di **Kabupaten Bangka Barat**, walaupun Penggugat bekerja, Penggugat merawat anaknya dengan baik dan Penggugat juga sanggup memberi kebutuhan jasmani dan rohani anaknya dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak pernah pindah agama tetap memeluk Islam dari dahulu sampai sekarang, Penggugat adalah muslimah yang baik dan menutup auratnya serta Penggugat menjaga perilakunya dengan baik layaknya seorang muslimah;
 - Bahwa Penggugat selama ini tidak ada menderita penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat di persidangan menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu;

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang bengkel, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**.

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat** setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui anak tersebut sering bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada perselisihan dalam hak asuh anaknya setelah saksi mendengar cerita Tergugat dan saksi pernah sekali mengetahui Tergugat dan Penggugat bertengkar saat Penggugat datang menemui anaknya di rumah saksi;



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wirausaha dengan membuka usaha warung nasi dan Tambang Inkonvensional;
- Bahwa apabila Tergugat bekerja anaknya dititipkan dan diasuh oleh orang tua Tergugat, kadangkala anak tersebut dibawa ikut oleh Tergugat pergi ke tempat bekerja Tambang Inkonvensional;
- Bahwa Tergugat sanggup menjaga dan memenuhi Keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut seperti Tergugat menyekolahkan anak tersebut di Pendidikan Anak Usia Dini, dan Tergugatlah yang mengantar jemput anak tersebut ke sekolah;
- Bahwa Tergugat dalam hal merawat anak dengan baik seperti Tergugat menegur anaknya apabila anak berbuat kesalahan;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak pernah pindah agama dan tetap muslim, dan Tergugat juga orang baik tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti mabuk, berjudi atau yang lainnya;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak ada menderita penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, Tergugat dalam keadaan sehat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Teknik Elektro, pekerjaan penambang timah inkonvensional, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat** sebagai mantan istri Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terhadap hak asuh anaknya, hanya saja saksi melihat anak tersebut lebih dekat terhadap Tergugat misalnya anaknya selalu ikut Tergugat ketika Tergugat ke toko atau bekerja;

Halaman 9 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang menemui anaknya di Mentok;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang anaknya bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan membuka usaha rumah makan dan membuka usaha Tambang Inkonvensional;
 - Bahwa di saat Tergugat bekerja kadangkala anaknya dititip dan diasuh oleh orang tua Tergugat, kadangkala diajak oleh Tergugat ke tempat kerja Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anaknya secara layak, mencuci pakaian, menyuapi makan dan menyekolahkan anaknya;
 - Bahwa saat ini Tergugat tidak pernah pindah agama dan tetap muslim, dan Tergugat juga orang baik tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti mabuk, berjudi atau yang lainnya hal ini saksi ketahui sendiri karena saksi bertetangga dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selama ini tidak ada menderita penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, Tergugat dalam keadaan sehat;
3. **Saksi 3 Tergugat**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama **Penggugat** sebagai mantan istri Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat berpisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mengasuh anaknya karena Penggugat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** sehingga anaknya diasuh oleh Tergugat di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat karena keinginan anak tersebut;



- Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat datang menemui anaknya di rumah sekolah PAUD anaknya;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menangis melihat Penggugat karena ia takut kepada Penggugat, lalu anak tersebut menemui saksi dan memeluk saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang anaknya bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersikap kasar terhadap anaknya dan saya tidak pernah melihat Tergugat mempengaruhi dan menghasut anaknya agar ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan membuka usaha rumah makan dan membuka usaha Tambang Inkonvensional;
 - Bahwa ketika Tergugat bekerja, Tergugat menitipkan anaknya kepada orang tua Tergugat, kadang-kadang Tergugat mengajak anaknya ke tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat memberikan kebutuhan jasmani dan rohani kepada anaknya secara layak, Kebutuhan jasmani seperti Tergugat menyuapi anaknya makan dan mencuci pakaian anaknya, sedangkan untuk kebutuhan rohani, Tergugat menyekolahkan anaknya di Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD);
 - Bahwa saat ini Tergugat tetap muslim, dan Tergugat juga orang baik tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti mabuk, berjudi atau yang lainnya;
 - Bahwa Tergugat selama ini tidak ada menderita penyakit menular yang bisa membahayakan orang lain, Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut sedangkan Penggugat ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat, saksi Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat Penggugat ditelepon oleh Tergugat disaat Penggugat menemui



anaknya di sekolah, namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan Penggugat dan Tergugat via telepon tersebut;

- Bahwa setelah pulang dari sekolah saksi dan anak saksi bersama dengan Penggugat dan anaknya pulang bersama-sama lalu saksi melihat Penggugat mengantarkan anaknya datang menemui Tergugat di rumah Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengkonfirmasi kejadian yang di terangkan saksi ketiga Tergugat tersebut kepada Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat menemui Tergugat untuk mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah setelah Tergugat menelpon Penggugat karena Tergugat marah dengan Penggugat sebab Penggugat datang menemui anaknya di sekolah tanpa meminta izin kepada Tergugat, karena Tergugat khawatir anak Tergugat dibawa dan diculik oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini tidak ada Penggugat mau menculik anak tersebut akan tetapi hanya rasa ketakutan dan kekhawatiran Tergugat saja sebab Tergugat tidak mau anak tersebut di asuh oleh Penggugat akan tetapi jika Penggugat mau menemui anaknya Tergugat mengizinkan Penggugat akan tetapi harus izin Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk mendapatkan hak asuh anaknya serta saat ini Penggugat telah berhenti bekerja sebagai tenaga honorer dikantor desa karena Penggugat ingin fokus mengurus dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mengasuh anaknya dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Komariah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat yaitu agar diberikan hak untuk memelihara dan mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat sangat keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut walaupun pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya dalam hal pemeliharaan dan pengasuhannya karena yang diutamakan adalah kepentingan anak, bukan



yang paling berhak, karena Tergugat dapat mendidik dan membiayai anak tersebut sedangkan Penggugat sibuk bekerja sebagai tenaga honorer di kantor desa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Begitu juga Tergugat untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa tiga orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 05 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 05 September 2016) dan P.2 (Fotokopi Akte Cerai Nomor 0140/AC/2016/PA.Mtk, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 26 September 2016) ternyata antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi hubungan suami isteri akan tetapi telah bercerai dan selama dalam perkawinan telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 (fotokopi akta kelahiran anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2012, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2012 adalah anak sah dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan



Penggugat sebagai ibu kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 serta bukti saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (*belum mumayyiz*) dan hal itu juga telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat** yang mengaku sebagai teman Penggugat. Begitu juga tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **Saksi 1 Tergugat** yang mengaku sebagai teman Tergugat dan Tri Susanti binti Saimun Jali yang mengaku sebagai tetangga Tergugat serta **Saksi 3 Tergugat** yang mengaku sebagai kakak ipar Tergugat. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 21 Februari 2010 namun berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 05 September 2016 dan Akte Cerai Nomor 0140/AC/2016/PA.Mtk Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mentok. Berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat maupun para saksi Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah akan tetapi telah bercerai sebagaimana tertera pada bukti P.1 dan P.2 Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata;



Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan, berdasarkan bukti P. 3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat yang semuanya tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 30 Januari 2012. Keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 yang menggugat hak asuh anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, Umur 4 tahun 10 bulan dengan alasan bahwa anak tersebut sampai saat ini masih dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak tersebut masih balita dan butuh kasih sayang seorang ibu, demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, dan juga anak tersebut sangat dekat secara lahir dan bathin dengan Penggugat. Serta sejak anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, anak Penggugat tersebut telah berubah sikap terhadap Penggugat apabila dikunjungi oleh Penggugat, anak tersebut kelihatan merasa takut saat pertama kali melihat Penggugat apabila Penggugat mengunjunginya serta Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bersikap mau menang sendiri tanpa menghiraukan perasaan Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Tersebut bahkan Tergugat pernah melarang Penggugat untuk menemui anak Penggugat. Dari keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sejak bulan Juni 2016, saksi sering menemani Penggugat datang mengunjungi anaknya di rumah Tergugat di Mentok, saksi melihat anaknya takut



bertemu dengan Penggugat, akan tetapi ketika anaknya telah bertemu dan bersama Penggugat, anak tersebut gembira bersama Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat pernah mendengar Tergugat melarang Penggugat melihat anaknya di Mentok. Dan bahkan pernah ada kejadian di saat Penggugat mau menemui anak Penggugat dan Tergugat di sekolah Tergugat menelpon Penggugat untuk menyuruh mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah karena Tergugat marah kepada Penggugat sebab tidak izin terlebih dahulu kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat di sekolah hal ini dilakukan oleh Tergugat karena ada ketakutan Tergugat bahwa Penggugat akan menculik anak penggugat dan Tergugat namun hal tersebut diakui oleh Tergugat hanya sebatas prasangka dan dugaan Tergugat semata, faktanya Penggugat tidak pernah menculik anak tersebut. Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUHPerdara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat posita angka 4, 5 dan 6 tersebut, Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa benar saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut lebih dekat kepada Tergugat bahkan anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang ingin bersama Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melarang anaknya bertemu dengan Penggugat bahkan anak Penggugat dan Tergugat menangis melihat Penggugat karena ia takut kepada Penggugat, Tergugat sanggup menjaga dan memenuhi Keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut seperti Tergugat menyekolahkan anak tersebut di Pendidikan Anak Usia Dini, dan Tergugatlah yang mengantar jemput anak tersebut ke sekolah. Keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan



landasan dalam penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6: Artinya : “*Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”. Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk



kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah



(Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa selain kajian dan parameter di atas selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah menggali rekam jejak orang tua anak, yang erat hubungannya dengan keperibadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah; aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik berakhlak terpuji atau tercela, karena jika memeiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan



diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang mengasuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anaknya. Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak tersebut super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak. Jika dia lebih memilih meninggalkan rumah siang dan malam untuk bekerja dan urusan pribadinya sendiri kemudian anak ditinggal dan dititipkan pada orang lain. Maka orang semacam itu tidak layak diberi hak asuh anak karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indicator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan diatas ditemukan fakta bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak daripada Tergugat, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan juga telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Penggugat memenuhi dari aspek moralitas karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Penggugat beragama dengan baik dan berakhlak terpuji menjaga perilakunya sebagai muslimah yang baik, sedangkan dari aspek kesehatan karena selama proses persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada Penggugat sehat dan tidak terbukti mempunyai penyakit menular serta dari aspek lainnya Penggugat memenuhi aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dahulunya pernah bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Desa akan tetapi Penggugat masih mempunyai kesempatan mengurus anaknya dengan baik dan saat ini berdasarkan kesimpulan Penggugat bahwa Penggugat telah berhenti bekerja sebagai tenaga honorer sejak tanggal 31 Desember 2016 dan akan fokus untuk mendidik dan memelihara anaknya dengan baik, sehingga dari aspek ini Penggugat dinilai memiliki waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan. Umur 4 tahun 10 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dinilai hanya memenuhi aspek moralitas dan aspek kesehatan sedangkan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak Tergugat terbukti tidak memenuhi hal ini didasarkan pada fakta di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang membuka warung nasi serta Tergugat membuka tambang inkonvensional sehingga jika Tergugat bekerja anak tersebut sering ditiptikan kepada orang tua Tergugat. Maka kesibukan pekerjaan semacam itu patut dinilai tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan memelihara anak dengan baik;



Menimbang, bahwa dilain sisi berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama ini Tergugat membatasi Penggugat untuk menemui anaknya dengan bukti Tergugat marah kepada Penggugat di saat Penggugat menemui anaknya di sekolah tanpa izin dari Tergugat hal ini dilakukan Tergugat karena Tergugat ada prasangka terhadap Penggugat bahwa Penggugat akan menculik anaknya padahal prasangka tersebut tidak pernah terbukti. Fakta ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) dan Pasal 13 huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” serta mendapat keadilan kedua belah pihak dan perlakuan lainnya”;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat sedangkan anak tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat. Maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengantisipasi jika pada waktu yang akan datang Tergugat atau orang lain mengambil anak tersebut secara melawan hukum maka tuntutan Penggugat dalam dictum nomor 3 patut dikabulkan dengan bunyi dalam dictum amar putusan adalah “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir pada tanggal 30 Januari 2012 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir pada tanggal 30 Januari 2012 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir pada tanggal 30 Januari 2012 kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1438 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Dyna Mardiah A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.	301.000,-

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)